

TRADISI JAMU LAUT DALAM PERSPEKTIF SOSIO KULTURAL (Studi Kasus Di Daerah Pesisir Desa Tapak Kuda Kec. Tanjung Pura)

Ikhsan Alauddin

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ikhsanalauddin123@gmail.com

Abstract

The tradition of menjamu laut (offering to the sea) has long been practiced by coastal communities whose livelihoods depend on fishing. This tradition is considered important by the local people and must be preserved. According to their beliefs, neglecting this practice may bring harm or disaster to the fishermen. Menjamu laut is also viewed as a tradition that fosters a communal understanding of the importance of almsgiving and preserving the sea's sustainability through mutual sharing, in hopes of receiving blessings from Allah SWT. The aim of this research is to explore how the tradition of menjamu laut is carried out from the socio-cultural perspective of the community. The research methods used include observation and interviews with various key informants such as community leaders, religious figures, and cultural practitioners. Using a qualitative approach, the researcher presents the findings in the form of a field report and concludes that the socio-cultural relevance of the menjamu laut tradition is very strong. The local community firmly believes that preserving this tradition does not contradict religious values, as the involvement of religious leaders serves as a guiding and mediating force in the continuation and preservation of the menjamu laut tradition.

Keywords: *Menjamu Laut Tradition, Socio-Cultural Perspective, Local Wisdom*

Abstrak

Tradisi menjamu laut sudah dilakukan oleh masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Tradisi ini dianggap penting oleh masyarakat dan harus dilestarikan, menurut kepercayaan mereka jika tidak dilakukan maka akan mendatangkan kerusakan atau musibah bagi nelayan. Tradisi menjamu laut juga dianggap sebagai tradisi yang membentuk pemahaman bagi masyarakat tentang arti pentingnya bersedekah atau menjaga kelestarian laut dengan cara saling berbagi agar memperoleh berkah dari Allah SWT. Tujuan pelaksanaan penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi menjamu laut dalam perspektif sosio kultural masyarakat. Adapun metode dan teknik

97



penelitian yaitu dengan melakukan observasi serta wawancara dengan narasumber yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh budaya. Dengan teknik penelitian kualitatif, penulis mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk laporan hasil penelitian lapangan dan menyimpulkan bahwasanya kesesuaian tradisi menjamu laut dalam perspektif sosio kultural sangat kuat dimana masyarakat desa sangat mempercayai bahwa pelestarian tradisi ini tidak bertentangan dengan nilai agama karena keterlibatan para tokoh agama sebagai penengah dan pemberi petunjuk bagi masyarakat dalam melangsungkan serta melestarikan budaya tradisi menjamu laut tersebut.

Kata Kunci: Tradisi Menjamu Laut, Perspektif Sosiokultural, Kearifan Lokal

Pendahuluan

Masyarakat pesisir, yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, sangat bergantung pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aktivitas melaut bukan hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari laku kehidupan yang dimaknai sebagai ibadah. Dalam dinamika kehidupan mereka, muncul tradisi-tradisi yang lahir dari perpaduan antara kebutuhan ekonomi, spiritualitas, dan kearifan lokal—salah satunya adalah tradisi *menjamu laut*.

Upacara menjamu laut diyakini oleh masyarakat sebagai usaha untuk mendekatkan diri dengan alam yang dipercayai sebagai ritual untuk berkomunikasi dengan penghuni laut yang dianggap memiliki kuasa dalam menghambat dan menahan hasil laut. Tradisi ini bagi masyarakat pesisir diwarisi secara turun temurun dari berbagai urutan generasi ke generasi. Proses *transmisi* ritual yang dianggap sebagai budaya masyarakat pesisir dilakukan melalui peran *tetua kampung* atau orang-orang yang dianggap sebagai tokoh budaya dan tokoh masyarakat.¹

Tradisi *menjamu laut* merupakan bentuk syukur masyarakat pesisir atas rezeki dari laut serta harapan agar terhindar dari mara bahaya saat melaut. Praktik ini diwariskan secara turun-temurun dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh agama dan budaya, dalam bentuk ritual yang disertai sedekah makanan ke laut. Namun, di tengah berkembangnya pemahaman keagamaan dan akses terhadap informasi, tradisi ini mulai dipertanyakan relevansinya, khususnya terkait kemungkinan unsur kesyirikan dalam praktiknya.

¹ Ali Rahmad, *Potret Pemikiran Dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2018), hlm. 172



Kekhawatiran akan potensi pertentangan antara tradisi dan ajaran Islam mendorong pentingnya kajian yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan tradisi *menjamu laut* secara sosiokultural dan teologis, dengan menggabungkan pendekatan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Fokus penelitian diarahkan pada praktik masyarakat Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung Pura, guna memahami sejauh mana pelaksanaan tradisi ini sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tetap dapat dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian secara kualitatif yaitu menggunakan metode penelitian lapangan atau dikenal dengan istilah *Field Research*. Pelaksanaan penelitian ini mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lapangan guna memperoleh deskripsi data yang memiliki kaitannya dengan variabel penelitian. Menurut Fathoni bahwa penelitian lapangan adalah “penelitian yang dilakukan di lapangan yaitu tempat dilangsungkannya proses penelitian melalui teknik pengumpulan data terkait dengan variabel yang diteliti sehingga proses menyelidiki gejala objektif sepenuhnya dilaksanakan di lokasi tersebut”.²

Pelaksanaan penelitian lapangan tersebut dilaksanakan di Dsn Pangkal Biduk Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan proses penggalan informasi dan data yang sumbernya dari narasumber yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Metode penelitian secara kualitatif yang digunakan oleh penulis yaitu deskripsi untuk menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, catatan dokumentasi, dan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.³ Analisis data disebut juga pengolahan dan penafsiran data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menganalisis isi atau konten diskusi.

Pembahasan

Sejarah dan Asal-Usul Tradisi Menjamu Laut di Desa Tapak Kuda

Tradisi Menjamu Laut awalnya merupakan bentuk penghormatan terhadap

² Sugiono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm. 51

³ Neong Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Serasin, 2019) hlm. 142.



kekuatan gaib penguasa laut melalui sedekah laut, berupa perahu berisi sesaji yang dilarung. Tradisi ini berkembang dari kebiasaan nelayan di sekitar Pos Airud Desa Tapak Kuda yang merasa kehidupannya bergantung pada laut. Seiring waktu, tradisi ini berkembang dari lokal menjadi milik masyarakat Langkat secara umum, dan kini diselenggarakan dua tahun sekali pada bulan Muharram. Walau tidak diketahui pasti kapan pertama kali diadakan, tradisi ini tetap lestari secara turun-temurun dengan berbagai adaptasi, termasuk akulturasi dengan ajaran Islam. Upacara berlangsung selama beberapa hari, diawali dengan persiapan jauh hari sebelumnya oleh panitia yang dibentuk melalui rapat desa. Prosesi utama terdiri dari penghanyutan sesaji, arak-arakan ancak dan sunatan massal, diikuti dengan lomba-lomba dan hiburan rakyat.

Untuk menghindari praktik syirik, sejak enam tahun terakhir panitia menyelenggarakan pengajian akbar yang menghadirkan ulama dari luar kota. Tradisi ini kini mencerminkan akulturasi budaya dan agama Islam melalui pendekatan edukatif dan spiritual. Pemerintah Desa Tapak Kuda bersama tokoh masyarakat dan pejabat Langkat turut aktif dalam pelaksanaan tradisi, baik dalam bentuk perlindungan, dukungan dana, hingga pelibatan masyarakat luas. Struktur panitia juga mengalami perkembangan, seperti penambahan seksi pengajian umum sejak tahun 2000.

Tujuan dan Fungsi Tradisi Menjamu Laut di Desa Tapak Kuda

Tradisi Menjamu Laut memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Desa Tapak Kuda, dengan tujuan utama untuk menghormati dan memberikan sesaji kepada penguasa laut yang diyakini sebagai makhluk halus atau jin, meskipun sebagian masyarakat lebih menganggapnya sebagai bentuk sedekah kepada Allah SWT. Upacara ini diadakan dengan maksud untuk memperoleh keselamatan, keberkahan, dan melimpahnya hasil laut. Beberapa tujuan lainnya termasuk:

- a. Melaksanakan tradisi nelayan yang sudah diwariskan turun-temurun.
- b. Mendukung pelestarian budaya dan program pemerintah dalam bidang kebudayaan dan pariwisata.
- c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda, dalam menjaga kebudayaan lokal.

Menurut tokoh adat dan masyarakat Desa Tapak Kuda, upacara ini tidak hanya dilaksanakan sebagai bentuk doa kepada penguasa laut, tetapi juga sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil tangkapan laut yang melimpah dan sebagai perlindungan terhadap keselamatan nelayan saat melaut. Selain itu, Tradisi Menjamu Laut memiliki berbagai fungsi yang meliputi aspek religi, dimana tradisi ini menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa untuk keselamatan nelayan.



Dalam upacara ini, sesaji dan doa yang dilakukan menggunakan tata cara Islam, menegaskan bahwa tujuan utama adalah meminta berkah dari Allah SWT dan bukan kepada makhluk halus. Di samping nilai spiritual, upacara ini juga berfungsi sebagai hiburan, dengan adanya berbagai macam kegiatan seperti perlombaan dan keramaian yang menarik perhatian masyarakat luas. Beberapa orang menganggapnya sebagai ajang rekreasi, yang berpotensi mengubah esensi ritual menjadi acara lebih bersifat sosial dan rekreatif. Selain itu, Menjamu Laut juga menjadi pasar musiman yang menggerakkan perekonomian lokal. Barang dagangan yang ditawarkan selama acara meningkatkan konsumsi masyarakat, meskipun hal ini berpotensi mengarah pada gaya hidup konsumtif yang lebih boros di kalangan masyarakat nelayan. Tradisi ini mengajarkan generasi muda untuk menghormati dan melestarikan kebudayaan yang telah ada sejak lama, serta memperkenalkan mereka pada nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial.

Secara keseluruhan, tradisi Menjamu Laut tidak hanya bertujuan untuk memohon keselamatan dan keberkahan hasil laut, tetapi juga untuk mempererat hubungan antar sesama nelayan dan masyarakat, serta mempertahankan kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur mereka.

Kaidah Adat / Budaya dapat dibenarkan dalam Hukum Islam

Ulama sepakat bahwasanya menolak adat atau budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini dimaksudkan seperti hujjah atau pendapat-pendapat yang berdasarkan pada kepentingan tertentu untuk mendeskripsikan bahwa tradisi, adat atau kebudayaan menjadi suatu hal yang diperbolehkan dalam agama.

Adapun kaidah-kaidah yang berkaitan tentang pelaksanaan adat / budaya dalam keseharian umat Islam yaitu sebagai berikut:

Qs. Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.* (Qs. Al-A'raf : 199).⁴

Qs. Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2019) hlm.

Artinya : *Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Qs. Al-Baqarah : 180).⁵*

Penjelasan tentang ayat tersebut diatas yaitu mengerjakan sesuai dengan cara yang ma'ruf yaitu mengerjakan sesuatu sesuai dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan akal sehat serta kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Umar Bin Khattab RA sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوُّهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ۝

Artinya : *Dari Umar radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah." (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits).⁶*

Penjelasan dari hadis tersebut diatas bila dihubungkan dengan pelaksanaan menjamu laut atau sekedah laut bertujuan untuk menghindarkan diri dari marabahaya apabila dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan sedekah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani didalam kitab Tanqihul Qauli Hatsist Fii Syarh Lubab Al-Hadis pada bab Sadaqah yaitu sebagai berikut:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّدَقَةُ تَرْتَابِلَاءٍ وَتَطْوِلُ الْعُمُرَ

Artinya : *Rasulullah SAW pernah bersabda, Sedekah dapat menolak bala' (marabahaya) dan menjadikan umur panjang.*

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.54

⁶ Ahmad Bin Ali Bin Hajar Asqalani, *Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari*, (Mesir: Daar Al-Hadis, 2004 M / 1424 H), Hadis No. 6195

Dengan demikian, praktik tradisi menjamu laut jika diniatkan untuk meyakini adanya kekuatan dan pengharapan selain kepada Allah SWT dengan cara menghindarkan diri dari mara bahaya terutama musibah dan musim *paceklik* atas tangkapan ikan maka hal itu diharamkan dan bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 106 yang berbunyi :

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya : *Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi bencana kepadamu selain Allah, sebab jika engkau lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.*" (Qs. Yunus : 106).⁷

Dengan demikian, fenomena tradisi menjamu laut bisa memiliki perspektif hukum mubah jika upacara tradisi tersebut dimaknai sebagai *taqarrub* kepada Allah SWT dengan maksud dan tujuan untuk mengusir Jin atau penguasa laut. Namun, jika pelaksanaan menjamu laut tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menjamu jin sebagai bentuk pengharapan agar terhindar dari marabahaya dan memperoleh penghasilan laut yang melimpah maka hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh Syaikh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Muin menjelaskan bahwa tindakan tersebut mengandung keharaman.

Pendapat Ulama

Pendapat Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in sebagai berikut:

مَنْ ذَبَحَ تَقَرُّبًا لِلَّهِ تَعَالَى لِذَفْعِ شَرِّ الْجِنِّ عَنْهُ لَمْ يَحْرُمَ، أَوْ بِقَصْدِهِمْ حَرُمَ

Artinya : *Apa saja yang memotong (hewan) karena taqarrub kepada Allah dengan maksud menolak gangguan jin, maka dagingnya halal dimakan. Tetapi kalau jin-jin itu yang ditaqarrubkan, maka daging sembelihannya haram.*"⁸

Dalil-dalil tentang kebolehan untuk menggunakan adat atau tradisi

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.

⁸ Ridwan Qayyum Sa'id, *Fikih Klenik (Fatwa-Fatwa Ulama Menyorot Tarekat dan Mistik)*, (Jakarta: Mitra Gayatri, 2019) hlm. 91



dalam keseharian yaitu berkaitan dengan kaidah hukum sesuai dengan urf yang berlaku yaitu :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: *Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum.*

Dengan demikian, bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat dapat menjadi pijakan dalam menentukan kebolehan suatu aktivitas atau tidak jika tidak menyalahi aturan-aturan dan norma yang berlaku sebagaimana diterangkan bahwasanya :

التَّعْيِينُ بِالْعُرُوفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Artinya : *Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar urf seperti menetapkan hukum dengan adanya dasar nash.*

Dengan demikian, penetapan hukum berdasarkan pada tradisi atau urf akan dikatakan telah memenuhi standar persyaratan yang berlaku sesuai dengan penetapan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum Islam seperti Al-qur'anul Karim, Hadis dan Sunnah serta ijma ulama yang mana pendapat para ulama tersebut tentu berbeda secara umum maupun khusus didaerah tertentu.

Syarat-syarat adat / tradisi dan Urf yang diterima dalam perspektif hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak adanya dalil secara khusus yang menyebutkan kebolehan atau larangan didalam Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Penerapan urf tersebut tidak mengesampingkan petunjuk yang ada pada nash secara syariat dan tidak mengakibatkan keburukan dan kesulitan bagi khalak umum.
- c. Telah adanya pemberlakuan bagi khalayak umum dan tidak hanya terkhusus bagi orang-orang tertentu.

Menurut Abdul Karim Zaidan bahwasanya persyaratan bagi Urf yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yaitu 1) Urf tersebut berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. 2) Urf bersifat umum sehingga pelaksanaan suatu tradisi menjadi suatu kebiasaan mayoritas dalam suatu daerah. Oleh sebab itu, jika suatu tradisi hanya merupakan orang-orang tertentu maka belum memiliki sandaran dijadikan hukum dalam perspektif urf. 3) Urf yang dilakukan harus sudah pernah terjadi dan memiliki landasan



dalam perspektif adat dan tradisi yang diyakini keabsahannya. Adanya kesepakatan tentang adat, tradisi atau urf tersebut sehingga tidak adanya perbedaan pandangan tentang tradisi secara urf.

Tradisi Menjamu Laut: Integrasi Nilai Sosial, Religius, dan Ekonomi dalam Perspektif Sosio-Kultural Masyarakat Pesisir.

Tradisi menjamu laut merupakan warisan budaya leluhur yang telah membudaya di tengah masyarakat pesisir, khususnya nelayan, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas rezeki dan keselamatan dalam melaut. Secara sosio-kultural, tradisi ini memiliki nilai-nilai sosial, spiritual, pendidikan, dan ekonomi yang saling terkait. Nilai spiritual diwujudkan melalui rangkaian doa-doa Islami dalam bahasa Arab, Indonesia, dan Jawa, yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Nilai sosial terlihat dari keterlibatan kolektif masyarakat, organisasi, dan pemuda dalam pelaksanaan tradisi secara gotong royong, yang memperkuat solidaritas sosial.

Tradisi ini juga memiliki fungsi edukatif untuk meluruskan pemahaman masyarakat agar tidak menganggapnya sebagai praktik syirik, tetapi sebagai wujud kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, pelaksanaan tradisi menjamu laut berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pariwisata budaya. Oleh karena itu, pelestarian tradisi menjamu laut tidak hanya memperkuat identitas budaya lokal tetapi juga menjadi media pendidikan karakter dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Tradisi menjamu laut di Desa Tapak Kuda, Kecamatan Tanjung, diawali persiapan perlengkapan di lapangan desa dimana tempat warga berkumpul dan kemudian dilanjutkan pawai berjalan kaki sambil membawa aneka makanan dan minuman menuju pantai untuk kenduri dan doa bersama yang dipimpin tokoh agama. Seluruh prosesi mengedepankan prinsip sosio-kultural, memadukan kepentingan sosial gotong-royong dan solidaritas serta pelestarian budaya leluhur sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia pesisir. Masyarakat meyakini praktik ini selaras dengan ajaran Islam karena para ulama bertindak sebagai penengah dan rujukan dalam memimpin acara ini.

Daftar Pustaka



Landraad

Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis
Volume 4, Nomor 1, maret 2025, 97 - 106

E-ISSN: 2829-7563

<https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl>

Adili Abdullah dan Hasbi Ali Teuku Muttaqin Mansur, Sulaiman, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar Bermuatan General Education* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020).

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2020).

Asqalani, Ahmad Bin Ali Bin Hajar. *Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari*, (Mesir: Daar Al-Hadis, 2004 M / 1424 H).

Moleong, L., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).

Muhadjir. Neong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Serasin, 2019).

Saifuddin, Achmad Fedyani. *Logika Antropologi Suatu Percakapan (Imajiner) Mengenai Dasar Paradigma* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

Sumaatmadja, Nursid. *Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya Dan Lingkungan Hidup* (Bandung: Alfabeta, 2018).